

Peran Partisipan Proyek dalam JCM



Sekretariat JCM Indonesia


Konsep dasar JCM



- **The Joint Crediting Mechanism** atau Mekanisme Kredit Bersama merupakan skema dari pemerintah ke pemerintah yang mendorong organisasi-organisasi swasta Jepang untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam berinvestasi di kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia dengan insentif dari pemerintah Jepang.
- **Perjanjian Kerjasama Bilateral tentang Joint Crediting Mechanism untuk Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara Republik Indonesia dan Jepang telah ditandatangani** oleh Menteri Koordinasi Perekonomian Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang.
- **Tujuan JCM:**
 1. Memfasilitasi penyebaran teknologi rendah karbon terkini, produk, sistem, jasa, dan infrastruktur serta implemmentasi kegiatan mitigasi, dan berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.
 2. Mengevaluasi secara akurat seluruh kontribusi pengurangan atau penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari negara tuan rumah (dalam hal ini, Indonesia) secara kuantitatif, melalui langkah-langkah mitigasi yang diimplementasikan di negara tuan rumah dan menggunakan pengurangan atau pemusnahan emisi tersebut untuk mencapai target pengurangan emisi dari negara tuan rumah.
 3. Berkontribusi terhadap tujuan utama UNFCCC dengan memfasilitasi langkah-langkah global untuk pengurangan atau penurunan emisi.

- **Komite Bersama/*Joint Committee* (JC):** Perwakilan Pemerintah Jepang dan Indonesia. Anggotanya adalah pejabat eselon 2 (setara direktur) kementerian dan lembaga terkait.
- **Sekretariat JCM:** Masing-masing pihak (Indonesia dan Jepang) membentuk sekretariat JCM. Keduanya berkomunikasi dan bekerjasama membantu Komite Bersama. Kantor Sekretariat JCM Indonesia berada di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.
- **Pihak ketiga / *Third-party entity* (TPE):** Entitas terkualifikasi yang ditunjuk oleh JC untuk memvalidasi usulan proyek JCM serta memverifikasi penurunan atau pemusnahan emisi GRK.
- **Partisipan proyek:** Pemerintah, sektor swasta, dan/atau sektor publik yang terlibat dalam proyek JCM.

Skema JCM



Tahapan Proyek JCM



*PDD: Project Design Document

Proyek JCM dalam Praktik : Proyek dimulai



Proyek dimulai (co:
desain, pengadaan
barang, dll)

Implementasi
Teknologi

Verifikasi oleh
TPE

Penerbitan
Kredit

Pengajuan dan validasi PDD

Sekretariat dapat: *“Memantau perkembangan program yang berkaitan dengan JCM dan implementasi proyek JCM, dengan mempertimbangkan kriteria pembangunan berkelanjutan dan integritas lingkungan.”*

(JCM Rule of Implementation Para 14 poin (a) artikel (iii))

Melalui:

• Rapat

- Kedutaan Besar Jepang dan Sekretariat JCM Indonesia akan mengatur pertemuan individual dengan partisipan tiap proyek dari kedua pihak.
- Jadwal pertemuan akan diatur sesuai dengan jadwal kedatangan partisipan proyek Jepang ke Indonesia.

• Keterlibatan Sekretariat JCM (apabila diperlukan)

- Sekretariat dapat dilibatkan apabila diminta, atau apabila terdapat hambatan (Sekretariat harus diinformasikan mengenai hambatan dalam hal-hal seperti penentuan lokasi ataupun yang terkait sistem pemerintahan)

Proyek JCM dalam Praktik: Pengajuan PDD

Proyek dimulai (co: desain, pengadaan barang, dll)

Implementasi Teknologi

Verifikasi oleh TPE


Penerbitan Kredit

Pengajuan dan validasi PDD

• Validasi proyek

Partisipan proyek: *"Menyiapkan draf PDD dan mengajukan draf kepada Pihak Ketiga untuk validasi dan menginformasikan Komite Bersama melalui Sekretariat JCM"*
(JCM Rule of Implementation Para 19 Poin (b))

(catatan: PDD = *Project Design Document*)



Proyek JCM dalam Praktik: Implementasi Teknologi

Proyek dimulai (co:
desain, pengadaan
barang, dll)

Implementasi
Teknologi

Verifikasi oleh
TPE

Penerbitan
Kredit


Pengajuan dan validasi PDD

- **Kunjungan lapangan setelah proyek beroperasi**


“Memantau perkembangan program yang berkaitan dengan JCM dan implementasi proyek JCM, dengan mempertimbangkan kriteria pembangunan berkelanjutan dan integritas lingkungan.” (JCM Rule of Implementation Para 14 poin (a) artikel (iii))

- Sekretariat JCM Indonesia melakukan paling sedikit satu (bersama pihak Jepang jika memungkinkan).
- Tujuan kunjungan adalah mendapatkan masukan dari pihak Indonesia dan untuk melihat serta mengkonfirmasi implementasi teknologi.
- Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan kunjungan lanjutan (sesuai kesepakatan partisipan proyek dan pihak pemerintah)

Proyek JCM dalam Praktik: Verifikasi oleh TPE



JCM Rule of Implementation Para 31 sampai 33



"Pihak Ketiga menjabarkan semua dokumen yang mendukung verifikasi dan dokumen tersebut tersedia untuk Komite Bersama apabila diminta."

(JCM Guidelines for Verification and Validation Para 128)

- Semua data yang didapatkan TPE yang mendukung proses verifikasi dapat diberikan kepada Komite Bersama

Proyek JCM dalam Praktik: Penerbitan kredit

Proyek dimulai (co: desain, pengadaan barang, dll)

Implementasi Teknologi

Verifikasi oleh TPE

Penerbitan Kredit

Pengajuan dan validasi PDD

• Permohonan penerbitan kredit

“Sebagai dasar dari permohonan untuk notifikasi kepada kedua belah pihak untuk penerbitan kredit yang diajukan oleh partisipan proyek, Komite Bersama melakukan notifikasi untuk menerbitkan kredit yang telah diverifikasi Pihak Ketiga.”

(JCM Rule of Implementation Para 10)

Partisipan Proyek

- Menentukan alokasi kredit
- Melengkapi form permohonan penerbitan kredit
- * *Credit issuance request form*

Memohon notifikasi untuk penerbitan

Notifikasi bukti penerimaan permohonan

Notifikasi hasil

Secretariat

- Cek Kelengkapan [7 hari] (sekretariat)

Komite Bersama

- Keputusan mengenai jumlah kredit yang akan diterbitkan

Notifikasi jumlah kredit yang akan diterbitkan

Pemerintah

- Penerbitan kredit

Notifikasi penerbitan

Untuk Memperoleh Informasi Lebih Lanjut

- Kunjungi website kami: <http://jcm.ekon.go.id>
- Hubungi kami: secretariat@jcmindonesia.com

Sekretariat JCM Indonesia

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lt. 2

Jl. Medan Merdeka Barat no. 7, Jakarta 10110